



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 251 /KPTS/DKPP/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 71/KPTS/DKPP/2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPING
PETUGAS TEKNIS PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71/KPTS/DKPP/2023 telah ditetapkan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel sesuai Nota Dinasnya tanggal 21 Maret 2023 Nomor 050/DKPP.333/II/2023 mengusulkan untuk mengisi kekosongan serta menambahkan Tenaga Pendamping dimaksud, maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 71/KPTS/DKPP/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71/KPTS/DKPP/2023 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 33);
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71/KPTS/DKPP/2023 tentang Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71/KPTS/DKPP/2023 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Maret 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang